



**PENETAPAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara Hadhanah dan Penguasaan Anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wirausaha (Depo Air Isi Ulang), tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT BKI, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, dengan register Nomor : XXX/Pdt.G/2019/PA/Pnj., tertanggal 14 Agustus 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Mei 2016 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/036/V/2016, tanggal 18 Mei 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Penajam;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yaitu: Anak, lahir tanggal 16 April 2018 dan saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai serta telah mendapatkan akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal 05 Desember 2018 Nomor XXX/AC/2018/PA.Tgt;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan penguasaan atas anak yang bernama Anak kandung tersebut adalah:
  - a. Penggugat tidak pernah diperbolehkan bertemu Anak tersebut oleh Tergugat dan hanya diperbolehkan bertemu melalui video call;
  - b. Tergugat bersifat temperamental dan sering berbicara kasar, bahkan sesekali disertai tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat;
  - c. Tergugat sering bangun tidur kesiangannya di pagi hari;
  - d. Penggugat khawatir anak tersebut tidak terurus dengan baik jika diasuh oleh Tergugat;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu secara langsung untuk kelangsungan hidupnya baik secara lahir maupun batin maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA Pnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak kandung berada di bawah hadanan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama anak kandung tersebut kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan dan menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tertanggal 14 Agustus 2019;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tertanggal 14 Agustus 2019 karena Tergugat telah menyerahkan anak yang bernama Anak kandung kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut merupakan pernyataan bagi Penggugat untuk mengakhiri perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut untuk dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA Pnj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami oleh kami **Baso Abbas Mulyadi., S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ismail, S.H.I.** dan **Nor Hasanuddin, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Endang Puji Astuti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**Baso Abbas Mulyadi., S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

**Ismail, S.H.I.**

**Nor Hasanuddin, Lc., M.A.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Endang Puji Astuti, S.H.**

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA Pnj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Penajam

Ttd

Drs. Karani Kutni.

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA Pnj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)